**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PASEYAN**

**KECAMATAN JATIROGO KABUPATEN TUBAN**

*Sekretariat : Jl. Raya Lasem No. 20 Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo*

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PASEYAN

KECAMATAN JATIROGO

NOMOR **007/PPKD\_22/X/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH**

**PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PASEYAN,**

Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakanya Pemilihan Kepala Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban yang berlangsung pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Delapan bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua telah berjalan dengan aman, tertib dan lancar serta tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang undangan yang berlaku, maka perlu menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih yang dituangkan dalam Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang tentang Desa;

1. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2021;
5. Peraturan Bupati Tuban Nomor 20 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022;
6. Keputusan BPD Nomor **3/KPTS/BPD/VI/2022** tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo Kabupaten Tuban;

Memperhatikan : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Kepala Desa Paseyan Kecamatan Jatirogo tanggal 27 Oktober 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa Nomor Urut 4 (empat ) atas nama Mokhamad Solikin tempat dan tanggal lahir Tuban, 1 November 1971 Alamat Karang Anyar RT 03 RW 02 Desa Paseyan dengan memperoleh suara sebanyak 1276 ( Seribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam ) ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.

KEDUA : Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaporkan kepada BPD guna disampaikan kepada Bupati Tuban melalui Camat Jatirogo untuk mendapatkan Pengesahan dan Pengangkatan menjadi Kepala Desa.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paseyan

pada tanggal 27 Oktober 2022

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA PASEYAN

KETUA,

(DIDIK SUPRIYONO)